



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 172.1.1/2 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Pasal 9 Ayat (1) *“Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Kepala Daerah dibahas oleh DPRD dan Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama”*;
- b. bahwa agar memperoleh hasil yang optimal, efektif dan efisien dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kebumen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 14 April 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2021.
2. Hasil Rapat Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Panitia Khusus pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

- KETIGA : Masa kerja Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dimaksud menjadi Peraturan Daerah untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 18 Februari 2021

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,



SARIMUN

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kebumen
Nomor : 172.1.1/2 TAHUN 2021
Tanggal : 18 Februari 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

No	NAMA	UNSUR	JABATAN DALAM PANSUS
1.	Bagus Setiyawan	Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya	Ketua merangkap Anggota
2.	Tatag Sajoko, S.H.	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Wakil Ketua merangkap Anggota
3.	Suprijanto	Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya	Anggota
4.	H. Rifai Yuniantoro	Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya	Anggota
5.	Hj. Sri Susilowati	Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya	Anggota
6.	Bambang Sutrisno, S.E.	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Anggota
7.	F.A Bambang Tri Saktiono	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Anggota
8.	Fitria Handini, S.H.	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Anggota
9.	H. Miftahul Ulum	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota
10.	Khotimah, S.Pd.I.	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota
11.	H. Saman Halim Nurohman	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota
12.	H. Munawar Cholil, B.A.	Fraksi Partai Golongan Karya	Anggota
13.	Restu Gunawan	Fraksi Partai Golongan Karya	Anggota
14.	Wahid Mulyadi, A.Md.	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	Anggota
15.	Hj. Lilik Halimah	Fraksi Partai Nasional Demokrat	Anggota

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

